



PUTUSAN
Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agus Wijaya, S.H., M.H., beralamat di Jalan Pakis Raya Blok H IV Nomor 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erfan Hidayat Syar, S.H., dan Andy Parlindungan S, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Agus Wijaya, S.H., M.H., dan Partners beralamat di Jalan Pakis Raya Blok H IV Nomor 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 15 Juni 2022 dengan register Nomor 589/SK.Pdt/2022/PN Cbi, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Mardi Hidayat Fauzan, beralamat di Kampung Sinarwangi RT.005 RW. 006, Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Mei 2022 dalam Register Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebuah rumah villa yang beralamat di Kampung Gawir Luhur RT 005 RW 006, Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor yang dijaga atau ditunggui oleh sdr. Syamsuar;
2. Bahwa Tergugat bertempat tinggal disekitar rumah villa milik Penggugat dan sebelumnya pernah saling mengenal dikarenakan Tergugat pernah menjual tanah garapannya kepada Penggugat tetapi karena Tergugat pernah membohongi dan menipu Penggugat sehingga membuat kerugian materi kepada Penggugat serta membuat renggang hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada hari Sabtu, 3 November 2018 Penggugat bermaksud untuk berkunjung ke rumah villa miliknya tersebut dengan mengendarai



kendaraan mobil Toyota Hartop dan tiba pada pukul 11.00 WIB pada saat akan membuka pintu gerbang rumah villa nya secara tiba-tiba didatangi oleh Tergugat yang menggunakan sepeda motor dengan menghadang mobil Penggugat yang selanjutnya Tergugat mendatangi Penggugat dengan mencaci maki, menghina, serta mengancam Penggugat yang disaksikan oleh sdr. Syamsuar selaku penjaga rumah villa dan Siti Rohmah Rachmawati selaku isteri Tergugat yang selanjutnya dileraikan oleh mereka;

4. Bahwa Penggugat tidak menanggapi cacian maki, hinaan, serta ancaman yang disampaikan oleh Tergugat tersebut kemudian Penggugat masuk ke dalam mobil dengan maksud untuk memasukkan mobil ke dalam halaman rumah villa tetapi secara tiba-tiba Tergugat menaiki tangga mobil Penggugat sambil melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga untuk mempertahankan diri dari pemukulan Tergugat menyebabkan Penggugat melepaskan setir kendali mobil dan terjatuh keluar dari kendaraannya sedangkan mobil meluncur dengan sendirinya ke pinggir kolam membuat mobil menjadi terbalik;
5. Bahwa melihat kejadian penganiayaan tersebut menimbulkan kerumunan orang di sekitar rumah villa sehingga kemudian masyarakat sekitar memisahkan Penggugat dan Tergugat dengan menolong Penggugat yang mengalami luka-luka guna membawa ke rumah sakit untuk perawatan serta mengevakuasi mobil Penggugat yang sudah dalam keadaan rusak akibat terbalik dan meminta kepada Tergugat untuk segera meninggalkan lokasi tersebut supaya tidak terjadi penganiayaan lebih lanjut terhadap Penggugat;
6. Bahwa atas perbuatan yang dialami olehnya maka Penggugat membuat laporan di Kepolisian dan dibuatlah surat rekomendasi untuk dilakukan visum di RS Palang Merah Indonesia Bogor terhadap Penggugat dan hasil pemeriksaan telah dikeluarkan berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: FK/202/XI/2018/IKF tanggal 9 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Apollo S.M Napitupulu, Sp.BS dengan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai berikut:
 - a. Tekanan darah seratus lima puluh empat perseratus tiga milimeter air raksa, frekuensi denyut nadi sembilan puluh dua kali permenit, frekuensi pernapasan sembilan belas kali permenit dan panas tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat selsius;
 - b. Pada dahi sisi kanan terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter;
 - c. Pada pipi kanan terdapat memar disertai bengkak berukuran dua setengah sentimeter kali dua setengah sentimeter;



- d. Pada lengan bawah kiri terdapat memar berukuran tiga setengah sentimeter kali satu setengah sentimeter;
- e. Pada tungkai bawah terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali satu setengah sentimeter;
- f. Pada foto rontgen kepala didapatkan kesan tulang-tulang kepala retak.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat mengalami luka-luka yang disebabkan penganiayaan oleh Tergugat yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu menyebabkan Penggugat harus dirawat di rumah sakit selama 3 hari dari tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 dan karenanya Penggugat mengeluarkan biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar biaya perawatan di RS. PMI Bogor;
8. Bahwa untuk mendapatkan keadilan hukum setelah keluar dari perawatan di rumah sakit maka Penggugat membuat laporan di kepolisian terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap dirinya sehingga Tergugat telah diperiksa di kepolisian dan berlanjut dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Cibinong yang memutuskan Tergugat telah bersalah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 Tahun berdasarkan putusan Nomor 43/Pid B/2019/PN.Cbi tanggal 16 April 2019;
9. Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sehingga secara jelas dan nyata Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam:
Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW") "*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"
10. Bahwa berdasarkan pasal diatas maka Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Adanya Perbuatan
Bahwa Tergugat telah melakukan penghinaan dan penganiayaan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami luka-luka di tubuhnya yang berakibat tidak dapat menjalankan kegiatannya selama beberapa hari serta menyebabkan Penggugat mengalami kerugian secara materi akibat membayar biaya pengobatan dan



perawatannya di rumah sakit serta untuk membiayai perbaikan kendaraannya yang mengalami kerusakan;

b. Melawan Hukum

Bahwa Tergugat secara melawan hukum telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami luka-luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu sehingga Tergugat telah dinyatakan bersalah secara hukum dan karenanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Cibinong;

c. Adanya Kerugian (*schadel*)

Bahwa dengan adanya kesalahan yang disengaja oleh Tergugat sedangkan Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya perobatan dan perawatan di rumah sakit, perbaikan mobil yang mengalami kerusakan, biaya jasa Lawyer dalam mengajukan upaya hukum dan biaya operasional Penggugat untuk pengurusan permasalahan hukum sehingga menimbulkan kerugian materi yang sangat banyak bagi Penggugat;

d. Antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causalteitverband*)

Bahwa disebabkan kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan tindakan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga dinyatakan bersalah oleh pengadilan telah menyebabkan kerugian secara materi dikarenakan harus membayar perobatan dan menyebabkan Penggugat tidak dapat bekerja selama sebulan karena sakit sehingga tidak memperoleh penghasilan;

11. Bahwa disebabkan Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran hukum dikarenakan tindakannya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata sehingga Penggugat berhak untuk meminta penggantian kerugian sebagai berikut:

I. Materiil:

- Kerugian yang diderita oleh Penggugat untuk membayar biaya pengobatan dan perawatan di RS. PMI Bogor selama 3 hari adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Kerugian yang diderita oleh Penggugat untuk membiayai perbaikan mobil Toyota Hartop yang mengalami kerusakan di bengkel sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Kerugian yang dialami oleh Penggugat dikarenakan mengalami sakit akibat penganiayaan menyebabkan tidak dapat bekerja selama



sebulan sehingga tidak memperoleh pemasukan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

II. Kerugian Immateriil:

Dengan adanya peristiwa yang telah diuraikan diatas menyebabkan Penggugat kehilangan banyak waktu, tenaga, dan fikiran untuk mengurus peristiwa tersebut selain itu juga kehilangan nama baik sebagai advokat sehingga menimbulkan kerugian immaterial yang sebenarnya sukar dinilai secara materiil yang diderita oleh Penggugat dan apabila dinilai sangatlah wajar dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

12. Bahwa dalil-dalil Penggugat diatas sudah didukung berdasarkan hukum positif Republik Indonesia. Lihat Prof Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan XXIII, Intermasa, 1991 Bahwa yang dimaksud kerugian yang dapat dimintakan penggantian tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*konsten*), kerugian (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*);
13. Bahwa adanya kekhawatiran Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) serta Tergugat tidak dapat melepaskan diri dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian yang diputuskan oleh pengadilan maka Penggugat mohonkan agar Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset-aset milik Tergugat yaitu: sebuah bangunan yang terletak diatas tanah Garapan milik PT Prima Mustika Candra (PMC) beserta tanah pekarangannya Kampung Sinarwangi RT 005 RW 006 Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor;
14. Bahwa berdasarkan asas kepatutan (*billijkheid*), kebiasaan (*gebruik*) dan keadilan, Gugatan Penggugat adalah sesuatu yang kiranya dapat dilaksanakan (*enforced*) oleh Pengadilan dikarenakan asset yang disita yang sekiranya dapat dipertanggung jawabkan (*clean asset liable*) adalah layak diajukan untuk menjamin nilai total pokok kewajiban yang harus dikembalikan oleh Tergugat dan menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*);
15. Bahwa untuk mencegah Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan keputusan provisi Pengadilan;



16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat di sangkal lagi akan kebenarannya, karenanya adalah wajar apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);

Berdasarkan seluruh uraian yang telah kami sampaikan diatas dan berdasarkan kedaulatan hukum bahwa sumber hukum ialah rasa keadilan maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara *aquo*, agar memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan untuk selanjutnya memeriksa perkara *aquo* dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan *Conservatoir Beslag* yang telah diletakkan pada: sebuah bangunan beserta tanah pekarangannya Kampung Sinarwangi RT 005 RW 006 Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa karena para pihak telah hadir selanjutnya, Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA)



Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi dan setelah ditawarkan kepada kedua belah pihak, baik pihak Pelnggugat maupun pihak Tergugat yang hadir di persidangan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator. Berdasarkan Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Cbi. tanggal 6 Juli 2022, Majelis Hakim telah menunjuk Ahmad Taufik, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selanjutnya menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak persidangan tanggal 6 September 2022 Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi resume rawat inap tanggal 6 November 2018, atas nama Agus Wijaya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi rincian keseluruhan dari Rumah Sakit Umum PMI Bogor, atas nama Agus Wijaya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya perbaikan mobil hartop 6 Desember 2018, Nomor Polisi B 8421 DL, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi, diberi tanda P-4 Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor 43/Pid.B/2019/PN Cbi atas nama Mardi Hidayatul Fauzan bin Ade Suminta, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 merupakan fotokopi yang telah diberi materai, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah. Sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, sehingga bukti surat tersebut untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian harus di dukung oleh bukti surat lain yang ada aslinya atau dengan alat bukti lainnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, dalam kaidah hukumnya menyatakan terhadap bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 22 November 2022, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan kerugian bagi Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan Tergugat tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 di rumah villa milik Penggugat. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami luka-luka. Selain itu Penggugat juga mengalami kerusakan kendaraan (mobil) akibat perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bukti-bukti, Tergugat pernah hadir dipersidangan, tetapi dalam sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, sehingga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memeriksa secara *contradictoir* atau berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang melakukan penganiayaan terhadap Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Resume Rawat Inap tanggal 6 November 2018, atas nama Agus Wijaya, bukti surat ini menerangkan Penggugat dirawat di Rumah Sakit Palang Merah Indonesia di Bogor sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018. Penggugat diperiksa oleh dr. Apollo SM Napitupulu, Sp. BS;



Bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Rincian Keseluruhan dari Rumah Sakit Umum PMI Bogor, atas nama Agus Wijaya. Bukti surat ini menerangkan tindakan-tindakan yang dilakukan dokter rumah sakit terhadap perawatan Penggugat beserta biayanya;

Bahwa bukti P-3 berupa fotokopi kwitansi pembayaran biaya perbaikan mobil Hardtop, Nomor Polisi B 8421 DL, tanggal 6 Desember 2018, bukti surat ini menerangkan biaya perbaikan mobil Penggugat yang ikut rusak pada saat kejadian dugaan penganiayaan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa bukti P-4 berupa fotokopi salinan resmi putusan perkara pidana Nomor 43/Pid.B/2019/PN Cbi., atas nama Terdakwa Mardi Hidayatul Fauzan bin Ade Suminta. Bukti surat ini membuktikan bahwa Terdakwa Mardi Hidayatul Fauzan bin Ade Suminta adalah Tergugat dalam perkara *a quo* yang dalam perkara pidana tersebut telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Tergugat kepada saksi Agus Wijaya. Agus Wijaya dalam perkara *a quo* adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan *perbuatan melanggar hukum*?. Dalam Pasal 1365 KUHP terdapat disebutkan perbuatan melanggar hukum adalah "*tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian*";

Bahwa unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Ada perbuatan melanggar hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- d. Ada kerugian;

Menimbang, bahwa unsur pertama *ada perbuatan melanggar hukum* berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar hukum. Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melanggar hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah melakukan penganiayaan kepada Penggugat pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 bertempat di rumah villa milik Penggugat. Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, sehingga untuk mempertahankan diri dari pukulan Tergugat, Penggugat melepaskan setir mobil hardtop yang dikendarainya yang membuat Penggugat terjatuh dari mobilnya sedangkan mobil hardtop Penggugat meluncur kepinggir kolam yang membuat mobil tersebut terbalik. Perbuatan Tergugat yang memukul Penggugat adalah perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua *adanya kesalahan*. Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh setiap orang mengetahui akibat dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Meskipun ada kalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat dengan sengaja melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada Penggugat. Pada saat melakukan perbuatan itu, Tergugat menyadari akibat dari perbuatannya dan atas perbuatan penganiayaan yang dilakukannya, Tergugat telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dakwaan Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 43/Pid.B/2019/PN Cbi., atas nama Terdakwa Mardi Hidayatul Fauzan bin Ade Suminta (Tergugat);

Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu *adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian*. Maksudnya ada hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang timbul, misalnya kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut;

Bahwa dalam perkara *a quo*, akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian yaitu dirawat di rumah sakit dan rusaknya mobil Hardtop milik Penggugat yang terbalik pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur ke empat yaitu *adanya kerugian*. Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian disini dibagi menjadi 2 (dua)



yaitu materiil dan imateriil. Materiil misalnya kerugian karena kecelakaan mobil, ongkos barang, biaya-biaya dan lainnya. Imateriil misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang;

Bahwa dalam perkara a quo, akibat perbuatan Tergugat yang melakukan penganiayaan membuat Penggugat dirawat ke rumah sakit sehingga harus mengeluarkan biaya-biaya untuk membayar tindakan dokter, selain itu Penggugat juga harus membiayai perbaikan mobil hadtop miliknya yang rusak pada saat kejadian penganiayaan itu;

Menimbang, berdasarkan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum beserta fakta hukum berdasarkan dalil-dalil dan pembuktian Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat yang telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat membuat Penggugat dirawat di Rumah Sakit Palang Merah Indonesia di Bogor dan pada saat penganiayaan itu Penggugat terjatuh dari mobil hardtopnya sehingga mobil tersebut meluncur dengan sendirinya ke pinggir kolam di villa Penggugat membuat mobil itu terbalik dan rusak. Perbuatan mana merupakan perbuatan melanggar hukum dan atas perbuatan penganiayaan yang dilakukannya, Tergugat telah dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 43/Pid.B/2019/PN Cbi., atas nama Terdakwa Mardi Hidayatul Fauzan bin Ade Suminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena semua unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ini bergantung kepada dikabulkan atau tidaknya petitum selain dan selebihnya dari petitum-petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, terhadap hal tersebut Majelis telah mempertimbangkan dalam dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dengan menyatakan perbuatan Tergugat telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365



KUHPerdata oleh karena itu terhadap petitum ke-2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan pada sebuah bangunan beserta tanah perkarangannya di Kampung Sinarwangi RT 005/RW 006 Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, oleh karena Majelis Hakim tidak memperoleh alasan yang cukup untuk melakukan sita jaminan, lagi pula tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 227 HIR, maka terhadap petitum ke-3 Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp175.000.0000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P-2 Berupa fotokopi rincian keseluruhan dari Rumah Sakit Umum PMI Bogor, atas nama Agus Wijaya, diketahui akibat penganiayaan yang dilakukan Tergugat, Penggugat dirawat di Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Kabupaten Bogor dan Penggugat mengeluarkan biaya-biaya atas Tindakan dokter dan perawatan yang totalnya sebesar Rp8.685.180,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah). Selain itu atas kerusakan mobil hardtop milik Penggugat, yang terbalik pada saat kejadian penganiayaan itu membuat Penggugat mengeluarkan biaya perbaikan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian materil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp58.685.180,00 (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah), sehingga petitum ke-4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada perincian bukti-bukti atas kerugian imateriil ini, maka petitum ke-5 tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-6 Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, menurut Majelis tidak berdasar untuk dikabulkan dengan demikian petitum ke-6 Penggugat harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum ke-7 Penggugat yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi, oleh karena tuntutan tersebut tidak didasari oleh alasan-alasan yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, maka terhadap tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara, HIR serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp58.685.180,00 (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah), secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.145.000.00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Amran S. Herman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 17 Mei 2022 dan 27 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Randi, S.H., Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp3.000.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.145.000,00;</u>
(tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)		